



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan;**

beralamat di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada SETIYA MAHANANI, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, PRAWIDA TEDY HANANTO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Pekajangan, MIRZA FAHRUDIN, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Pekajangan, ANANG KURNIAWAN, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Pekajangan, TRI JOHAN FIRDAUS, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, INDRA KURNIADI, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, DIAN PUTRANTO, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 412 -KC-RO-SMG/MKR/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register No W 12 U 4/57/HK/01/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan:**

**Heri Fitiyanto**, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 April 1988, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Tangkil Tengah Rt 6 Rw 3 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, **selanjutnya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat I;

**Kesi Kusmawati**, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 31 Desember 1993, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Tangkil Tengah Rt 6 Rw 3 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**

**Rusnoto**, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 April 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dukuh Tengah I Rt 6 Rw 3 Kelurahan Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;**

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kemuka persidangan oleh kedua pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan (*e-Filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2027, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **30 pada setiap bulannya** dengan system annuitas sebesar Rp. 2.761.892-;
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Tergugat III kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01122 / Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Rusnoto;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 2.761.892,- paling lambat tanggal 30 pada setiap bulannya kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 No. B.25/IX/KC/MKR/IX/2023;
2. Surat Peringatan 2 No. B.19/IX/KC/MKR/X/2023;
3. Surat Peringatan 3 No. B.04/IX/KC/MKR/II/2024;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp. 97.751.646,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 88.634.166,-;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 9.117.480,-;

**10.** Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01122/Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Rusnoto, dengan luas 162 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00185/TANGKIL TENGAH/2017 tanggal 12-04-2017;

**11.** Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01122 Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Rusnoto, dengan luas 162 m<sup>2</sup> (serratus enam puluh dua meter persegi);

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

**1. P - 1:** Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
- ✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.97.751.646,- yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Pokok Rp. 88.634.166,-;
- Tunggakan Bunga Rp. 9.117.480,-;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P - 5 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Dan Bukti P-5 membuktikan Tergugat III adalah yang medatangani Surat PernyataanPenyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01122/Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama Rusnoto;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Rusnoto oleh Tergugat III;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat III;

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat III

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Rusnoto luas 162 m2 yang terletak di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;

10. P - 10 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN PkI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 13 Februari 2024 hutangnya sampai dengan lunas sebesar Rp. 97.751.646,- yang terdiri dari :

- Tunggakan Pokok Rp. 88.634.166,-;
- Tunggakan Bunga Rp. 9.117.480,-;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.25/IX/KC/MKR/IX/2023

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.19/IX/KC/MKR/X/2023

13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.04/IX/KC/MKR/II/2024

## Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## **I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan,

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01122/Desa Tangkil Tengah, atas nama Rusnoto, dengan luas 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 12-04-2017, No. 00185/TANGKIL TENGAH/2017;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar **Rp. 97.751.646,-** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01122 Desa Tangkil Tengah atas nama Rusnoto, dengan luas 162 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00185/TANGKIL TENGAH/2017 tanggal 12-04-2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2024, tanggal 04 Maret 2024, dan tanggal 13 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut dan sah, namun Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir secara berturut-turut dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan jawabannya sehingga dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalam perkara *a quo* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 96285187/5965/09/22 tanggal 30 September 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang Pencairan Kredit (Kwitansi Pencairan Kredit) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari BRI Unit Pekajangan Pekalongan tanggal 30 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERI FITIYANTO (Tergugat I), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KESI KUSMAWATI (Tergugat II), diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUSNOTO (Tergugat III), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 01122/Desa Trangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atas nama RUSNOTO, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan RUSNOTO, FATHIYAH dengan diketahui HERI FITIYANTO, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh RUSNOTO, FATHIYAH selaku pemberi kuasa, dan HERY SUSANTO selaku Penerima Kuasa, tanggal 30 September 2022, diberi tanda P-8;
9. Asli Print out berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama HERI FITIYANTO (Tergugat I), diberi tanda P-9;
10. Asli Print out payoff Pinjaman atas nama HERI FITIYANTO (Tergugat I), diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. B.25/IX/KC/MKR/IX/2023 tertanggal 28 September 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. B.19/IX/KC/MKR/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No. B.04/IX/KC/MKR/II/2023 tertanggal 07 Februari 2024, diberi tanda P-13;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dan Asli alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-13 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari kopi tanpa diperlihatkan aslinya serta P-9 dan P-10 merupakan bukti surat Asli dari print- out, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup atau *dinazegelen* sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun kendati Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022 yang diberikan Penggugat selaku Kreditor kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitor dengan pokok utang sejumlah pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, yang mana Tergugat I dan Tergugat II selaku debitor telah tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran meski telah diperingatkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo* tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mendalilkan sesuatu atau guna menguatkan Hak menunjuk kepada sesuatu peristiwa maka kepada Penggugatlah sepatutnya dibebankan Pembuktian terlebih dahulu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan kemudian kepada Para Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembuktiannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, yang mana bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari kopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-9 dan P-10 merupakan bukti surat Asli, sehingga semua alat bukti dapat bernilai sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa dalam perkara ini, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Gugatan Sederhana, karena sesuai ketentuan hukum acara perdata untuk tuntasnya suatu perkara perdata, maka hendaklah dipenuhi formalitas suatu Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, antara Posita dan petitum gugatan tidak relevan atau tidak sinkron, karena di dalam gugatannya Penggugat menarik 3 (tiga) pihak yaitu HERI FITIYANTO (Tergugat I), KESI KUSMAWATI (Tergugat II) dan RUSNOTO (Tergugat III) akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak dapat merumuskan posita dan petitum secara jelas dan tegas mengenai peranan dan kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil posita Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Para Tergugat adalah HERI FITIYANTO (Tergugat I), KESI KUSMAWATI (Tergugat II) sedangkan penggugat dalam gugatannya juga menarik RUSNOTO yang kedudukannya sebagai TERGUGAT III, akan tetapi Penggugat di dalam posita gugatannya tidak menyebutkan RUSNOTO (Tergugat III) sebagai pihak PARA TERGUGAT dan Penggugat di dalam petitum angka 3 (tiga) dan angka (5) mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah Wanprestasi atau ingkar janji pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96285187/5965/09/22 tanggal 30-09-2022 dan PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar sisa hutang Para Tergugat, sehingga Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat merumuskan petitum Gugatan Penggugat secara jelas dan tegas apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan Wanprestasi dan siapa yang bertanggung jawab

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN PkI



melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-6, P-7 dan P-8 dapat diketahui bahwa yang telah berhutang, menerima kredit dan mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang No. 96285187/5965/09/22 tanggal 30 September 2022 adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sedangkan TERGUGAT III kedudukannya hanya sebagai Penjamin sehingga tidak relevan apabila di dalam petitum gugatan penggugat menyatakan PARA TERGUGAT dinyatakan ingkar janji dan dihukum untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II sementara kedudukan Tergugat III hanya sebagai penjamin bukan pihak yang berhutang ataupun pihak yang menerima fasilitas kredit dari penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya terdapat ketidakjelasan dalam formulasi gugatan dan Petitum Penggugat (*obscuur libel*), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara ini selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan, pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **16 April 2024**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pkl tanggal 26 Februari 2024, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Edy Nugroho, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Edy Nugroho, S.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

## Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp100.000,00
- B. Panggilan : Rp144.000,00
- B. PNBP : Rp 40.000,00
- B. Sumpah : Rp.-
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

**Jumlah** Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Pkl